



**PUTUSAN**

Nomor 6/PID/2022/PT TJK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR.  
Tempat lahir : Way Urang  
Umur/Tanggal lahir : 35 tahun / 03 Agustus 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Desa Way Urang Kecamatan Padang Cermin  
Kabupaten Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Bekerja.

Terdakwa ditahan didalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 13 September 2021
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2021 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2021
4. Perpanjangan krdua Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 12 November 2021
5. Penuntut Umum, sejak tanggal tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 21 Februari 2022 ;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 5 Januari 2022 s/d. tanggal 3 Februari 2022;-

Halaman 1 dari 12 halaman

Putusan Nomor 6/Pid/2022/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan 4 April 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 227 /Pid.Sus/ 2021/PN.Gdt. tanggal 30 Desember 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaan No. Reg. Perk : PDM-115/PESAWARAN/11/2021 tertanggal 11 November 2021 dengan dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA

Bahwa Terdakwa SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR melewati sebuah gardu yang berada di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi ANTONI Alias PARLAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengkonsumsi narkotika jenis sabu bersama-sama secara gratis di gardu tersebut, lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu alat perangkat hisap narkotika jenis sabu (bong) dibuang dan dibakar oleh saksi ANTONI Alias PARLAN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa dan saksi ANTONI (dilakukan penuntutan terpisah) masih berada gardu Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran terdakwa didatangi oleh saksi Syafitra dan saksi Dhuha Agus yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Pesawaran dan langsung melakukan penangkapan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak

Halaman 2 dari 12 halaman

Putusan Nomor 6/Pid/2022/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permen mentos yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu di belakang gardu yang sebelumnya dibuang oleh saksi ANTONI dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan dikantong celana saksi ANTONI. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi Antoni yang sebelumnya dibuang oleh saksi Antoni karena melihat Polisi datang. Bahwa Terdakwa menguasai narkoba golongan I jenis sabu-sabu tidak ada kaitannya dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.07.21.0346 yang ditandatangani oleh Substansi Pengujian Kimia Leni Desfita, STP., M.Sc dan Penguji Mirahayu ,STP, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung , setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik saksi ANTONI alias PARLAN Bin HAYAT ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah), berupa :

- Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Baang Bukti Tersebut : POSITIF(+) Metamfetamin (termasuk Narkoba Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2021 bertempat Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak dan melawan hukum*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

*menggunakan narkoba golongan I.* Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jum'at tanggal 09 Juli 2021 sekira jam 23.00 Wib terdakwa SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR melewati sebuah gardu yang berada di Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran, kemudian terdakwa dipanggil oleh saksi ANTONI Alias PARLAN (dilakukan penuntutan terpisah) untuk mengkonsumsi narkoba jenis sabu bersama-sama secara gratis di gardu tersebut, dengan cara narkoba jenis sabu dimasukkan ke dalam tabung kaca (pirek), kemudian tabung kaca tersebut disambungkan ke dalam botol plastik yang berisi air melalui pipet / sedotan plastik, setelah itu tabung kaca yang berisi kristal putih sabu itu dibakar/ dipanaskan dengan menggunakan korek gas hingga menguap (mengeluarkan asap). Lalu asap tersebut terdakwa hisap melalui pipet/ sedotan plastik dari sisi lain dari botol plastik sebanyak 4 (empat) kali dan dihembuskan seperti merokok, lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu alat perangkat hisap narkoba jenis sabu (bong) dibuang dan dibakar oleh saksi ANTONI Alias PARLAN. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 10 Juli 2021 sekira pukul 01.00 Wib saat terdakwa dan saksi ANTONI (dilakukan penuntutan terpisah) masih berada gardu Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran terdakwa didatangi oleh saksi Syafitra dan saksi Dhuha Agus yang merupakan anggota Sat narkoba Polres Pesawaran dan langsung melakukan penangkapan, saat dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak permen mentos yang didalamnya terdapat 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisikan kristal putih narkoba jenis sabu di belakang gardu yang sebelumnya dibuang oleh saksi ANTONI dan 1 (satu) unit handphone merek Oppo warna biru ditemukan dikantong celana saksi ANTONI. Bahwa terdakwa mengakui barang bukti yang ditemukan tersebut merupakan milik saksi Antoni yang sebelumnya dibuang oleh saksi Antoni karena melihat Polisi datang. Bahwa Terdakwa tidak sedang dalam perawatan medis akibat ketergantungan obat dan narkoba.

Berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung No.PP.01.01.8A.8A1.07.21.0346 yang ditandatangani oleh Substansi Pengujian Kimia Leni Desfita, STP., M.Sc dan Penguji Mirahayu ,STP, dengan kesimpulan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik saksi ANTONI alias PARLAN Bin HAYAT ISMAIL (dilakukan penuntutan terpisah), berupa :

- Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti Tersebut : POSITIF(+) Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 04 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika).

Dan Berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung No.Lab.7293-13.B/HP/VII/2021 tanggal 15 Juli 2021 yang ditanda tangani oleh Penanggung Jawab Laboratorium dr.ADITYA,M.Biomed dan Pemeriksa FEBRINASARI, SKM dan WIDIYAWATI, Amd.F, dengan kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Penguji Pemeriksa BPOM Bandar Lampung, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti milik SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR, berupa :

- Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris terhadap sampel urine milik Terdakwa SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR disimpulkan bahwa: DITEMUKAN ZAT NARKOTIKA JENIS METHAMPHETAMINE (SHABU-SHABU), yang merupakan zat Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berita Acara Rapat Pelaksanaan Asesmen nomor:BA/157/X/TAT/2021/BNNP-LPG tanggal 19 Oktober 2021, yang ditandatangani oleh Tim Medis dr. Novan Harun, Mutia Pangesti, S.Psi., M.Psi dan Tim Hukum Totok Lisdiarto S, SIK., Darman BM Seri, SH., MH., Anthonius Indra Simamora, SH., MH., dengan kesimpulan:

- a. Tim Medis menyimpulkan bahwa pada klien belum didapatkan Toleransi Withdrawal, Suggest dan mengalami Hendaya Fungsi serta mengalami kontrol diri rendah;
- b. Tim Hukum menyimpulkan bahwa tersangka tidak terlibat dalam jaringan perdagangan gelap narkotika dan dikategorikan sebagai pengguna.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk. PDM-115/PESAWARAN/11/2021, tanggal 28 Desember 2021 Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR bersalah telah melakukan Tindak Pidana “ *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*” sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI no. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah terdakwa jalani, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Denda Rp. 1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) buah kotak permen menthos;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biruDipergunakan dalam perkara ANTONI als PARLAN Bin HAYAT ISMAIL
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Gedong Tataan dalam Putusan Nomor 227 /Pid.Sus/ 2021/PN.Gdt. tanggal 30 Desember 2021 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih narkoba jenis sabu dengan berat bruto keseluruhannya 2,14 (dua koma satu empat) gram;
  - 1 (satu) buah kotak permen menthos;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo berwarna biru;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 226/Pid.B/2021/PN Gdt atas nama Terdakwa Antoni alias Parlan Bin Hayat Ismail;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00(lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dalam jaringan persidangan dilakukan secara online dengan metode video conference dan putusan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 5 Januari 2022 dan kepada Terdakwa tanggal 6 Januari 2022 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Gedong Tataan. Atas putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding melalui Akta Permintaan Banding Nomor : 2/Akta.Pid.Sus/2021/PN.Gdt.tanggal 5 Januari 2022 Dan permintaan/pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan Banding Nomor: 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Gdt tanggal 6 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 16 Januari 2022 dengan Akta Penerimaan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Gdt tanggal 20 Januari 2022 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa sesuai Penyerahan Memori Banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN Gdt tanggal 21 Januari 2022;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan waktu untuk mempelajari berkas perkara pidana sesuai Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 2/Akta.Pid.Sus/2022/PN.Gdt tanggal 5 Januari 2022 dan kepada

Halaman 7 dari 12 halaman

Putusan Nomor 6/Pid/2022/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor: 227/Pid.Sus/2021/PN.Gdt tanggal 6 Januari 2022 masing –masing selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pemberitahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penuntut Umum tidak sependapat/keberatan dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang menerapkan pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam menjatuhkan hukuman ( Sstrafmaat) terhadap Terdakwa yaitu dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dalam putusannya Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan Terdakwa dan saksi Antoni yang mengatakan bahwa sebelum ditangkap Terdakwa dan Saksi baru saja mengkonsumsi Narkotika Jenis Sabu;
2. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan keterangan dari keterangan saksi-saksi yang mengatakan bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota kepolisian Polres Pesawaran disebuah gardu Desa Banjaran Kecamatan Padang Cermin Kabupaten Pesawaran tidak sedang menggunakan Narkotika jenis Sabu-sabu dan saat dilakukan Penggeledahan tidak ditemukan alat Hisap yang digunakan Terdakwa dan saksi Antoni padahal baru saja menggunakan. Bahwa menurut kami perbuatan Terdakwa lebih tepat memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman yang termuat dalam unsur Pasal 112 Ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan tersebut, Pembanding/ Penuntut Umum mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang :

1. Menyatakan Terdakwa SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR bersalah telah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman “, sebagaimana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Alternatif pertama melanggar pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan Pidana terhadap Tedakwa SYAHRIYANTO Alias ANTO Bin MUSHAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara yang telah Terdakwa jalani, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.400.000.000,- (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
- 10 (sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi Kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu;
  - 1 (satu) buah kotak permen menthos;
  - 1 (satu) unit Handphone merk Oppo berwarna biru.

Dipergunakan dalam perkara Antoni Als Parlan Bin Hayat Ismail.

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya sebesar Rp.5000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Gdt. tanggal 30 Desember 2021 serta Memori Banding dari Penuntut Umum, Majelis Hakim Tinggi akan memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum maupun Amar Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan yang dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan menjatuhkan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa menjalani penahanan;

Menimbang, bahwa sebaliknya Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam tuntutananya menyatakan Terdakwa terbukti bersalah pada dakwaan alternatif pertama melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 9 dari 12 halaman

Putusan Nomor 6/Pid/2022/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi sependapat dengan Penuntut Umum bahwa Terdakwa terbukti pada dakwaan alternatif pertama adalah karena pada saat ditangkap, meskipun Terdakwa tidak sedang menguasai narkoba, namun Terdakwa sedang duduk-duduk bersama Saksi Antoni alias Parlan Bin Hayat Ismail (Terdakwa dalam kasus yang sama dengan berkas terpisah/splitzing) yang saat itu menguasai narkoba, di mana narkoba tersebut adalah milik bersama, yaitu milik Terdakwa dan Antoni yang dibeli dengan cara patungan/sumsungan, sebagaimana yang diakui oleh Terdakwa maupun Saksi Antoni;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka sesuai fakta yang terjadi, unsur tanpa hak atau secara melawan hukum memiliki narkoba serta adanya permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Narkoba, terbukti pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa namun demikian Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan lamanya masa pidana yang diminta oleh Penuntut Umum yaitu agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 5 (Lima) Tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dan Denda sebesar Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan masa pidana sebagaimana yang tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Pengadilan Tinggi, lamanya masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa telah sesuai dengan rasa keadilan baik bagi diri Pelaku dalam hal ini Terdakwa maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Gdt. tanggal 30 Desember 2021 yang dimintakan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa karena Pengadilan Tinggi melakukan penahanan terhadap Terdakwa, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan maka berdasarkan pasal 242 KUHP Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Halaman 10 dari 12 halaman

Putusan Nomor 6/Pid/2022/PT TJK.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Gedong Tataan Nomor 227/Pid.Sus/2021/PN.Gdt. tanggal 30 Desember 2021, yang dimintakan banding tersebut;

## MENGADILI SENDIRI

- Menyatakan Terdakwa Syahriyanto Alias Anto Bin Mushar, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki narkotika" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 4 (Empat) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.400.000.000,- (Satu milyar empat ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) Bulan Kurungan;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurang seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menetapkan barang bukti berupa :  
10 (Sepuluh) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto keseluruhannya 2,14 (dua koma empat belas) gram, 1 (Satu) buah kotak permen menthos, dan 1 (Satu) unit handphone Merk Oppo warna biru, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 226/Pid.Sus/2021/PN.Gdt., atas nama Terdakwa Antoni Alias Parlan Bin Hayat Ismail;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 oleh kami UNARDI, S.H. Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan GATOT SUSANTO, S.H., M.H dan SUWONO, S.H., S.E.,M.H. sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang tanggal 13 Januari 2022 Nomor 6/PID/2022/PT TJK., ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dihadiri oleh LUKMANUL HAKIM Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o

GATOT SUSANTO, S.H., M.H.

d t o

SUWONO, S.H., S.E.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

d.t.o

UNARDI, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o

LUKMANUL HAKIM.